



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 5 TAHUN
2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, diperlukan penyesuaian teknis pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diselaraskan dengan realisasi serta kapasitas kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penambahan komponen tambahan penghasilan pada pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas perlu diselaraskan dengan prinsip kehati-hatian, kesinambungan fiskal, serta kemampuan kapasitas keuangan masing-masing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 154);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengeluaran Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tahun anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 5 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2026 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 1(satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PNS dan PPPK penerima tambahan penghasilan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga pasal 3 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:
- (4) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi Calon PNS dan penerima tambahan penghasilan.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.
- (7) Besaran tambahan penghasilan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (8) Tambahan penghasilan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2026

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013

